

Strategi Koperasi Desa Merah Putih Parit Keladi dalam Upaya Pengembangan Sektor Usaha Pertanian di Desa Parit Keladi

Klara Dawi¹, Sri Widarti², Maulana Filani Rizal³

^{1,2,3}Agribisnis, Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia

Email: ¹ klaradawiupbptk@gmail.com, ² sri.widarti@upb.ac.id, ³ maulanafilanirizal@upb.ac.id

Email Penulis Korespondensi: klaradawiupbptk@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Strategi Koperasi KDMP Pengembangan Sektor Pertanian Aspek Hukum	Penelitian menganalisis strategi Koperasi Desa Merah Putih Parit Keladi dalam mengembangkan sektor usaha pertanian di Desa Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 7 (tujuh) responden yang terdiri dari pengurus koperasi, perangkat desa, perwakilan dinas pertanian, dan petani anggota. Analisis data dilakukan menggunakan matriks SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi strategis Koperasi Desa Merah Putih Parit Keladi berada pada Kuadran I, yang berarti koperasi memiliki kekuatan internal dan peluang eksternal yang kuat untuk dikembangkan. Faktor kekuatan utama meliputi potensi lahan pertanian seluas 504 Ha, dukungan regulasi dan Dana Desa, serta ketersediaan sumber daya air yang melimpah, sedangkan faktor kelemahan utama adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia pengurus dan koperasi yang baru berdiri. Berdasarkan analisis SWOT, penelitian ini merumuskan 7 (tujuh) strategi prioritas yang harus dijalankan koperasi, yaitu: (1) pembentukan tim manajemen profesional dan pelatihan SDM, (2) fokus pada unit usaha produktif pertanian bukan simpan pinjam, (3) optimalisasi lahan dan varietas unggul untuk pasar nasional, (4) pendirian pusat distribusi sarana produksi pertanian, (5) diversifikasi usaha. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian aspek hukum dan tata kelola dalam analisis SWOT yang belum banyak dilakukan pada penelitian koperasi desa sebelumnya, serta penerapan model strategi komprehensif bagi Koperasi Desa Merah Putih yang masih baru berdiri. melalui program Mina Padi dan hortikultura, (6) implementasi <i>digital farming</i> , dan (7) program asuransi tani serta dana cadangan risiko. Selain itu, penelitian juga merumuskan strategi dari aspek hukum yang mencakup pemenuhan legalitas formal koperasi, harmonisasi dengan BUMDes, pengelolaan dana desa yang akuntabel, kepatuhan terhadap regulasi pupuk bersubsidi, serta penerapan tata kelola yang baik (<i>Good Governance</i>) untuk mencegah risiko korupsi dan penyimpangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian aspek hukum dan tata kelola dalam analisis SWOT yang belum banyak dilakukan pada penelitian koperasi desa sebelumnya, serta penerapan model strategi komprehensif bagi Koperasi Desa Merah Putih yang masih baru berdiri.
	Abstract

Keywords:

Strategi Koperasi
KDMP
Pengembangan
Sektor Pertanian
Legal Aspects

This study analyzes the strategies of the Merah Putih Parit Keladi Village Cooperative in developing the agricultural business sector in Parit Keladi Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency. A descriptive qualitative research approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving seven respondents: cooperative administrators, village officials, representatives from the agriculture agency, and farmer members. Data analysis was conducted using a SWOT matrix. The results indicate that the cooperative is positioned in Quadrant I, signifying strong internal strengths and external opportunities for development. Key strengths include 504 hectares of agricultural land potential, support from regulations and Village Funds, and abundant water resources; conversely, primary weaknesses include limited human resource capacity among administrators and the cooperative's status as a newly established entity. Based on the SWOT analysis, the study formulates seven priority strategies for the cooperative: (1) establishing a professional management team and conducting human resource training; (2) focusing on productive agricultural business units rather than savings and loans; (3) optimizing land use and utilizing superior varieties for the national market; (4) establishing a distribution center for agricultural production inputs; (5) diversifying business activities through *Mina Padi* (integrated rice-fish farming) and horticulture programs; (6) implementing digital farming; and (7) establishing agricultural insurance programs and risk reserve funds. Additionally, the study outlines legal strategies, including ensuring formal cooperative legality, harmonizing operations with the Village-Owned Enterprise (BUMDes), managing village funds accountably, complying with subsidized fertilizer regulations, and implementing good governance practices to mitigate the risks of corruption and misconduct. The novelty of this research lies in the integration of legal and governance aspects within the SWOT analysis framework, which has been rarely conducted in previous village cooperative studies, as well as the application of a comprehensive strategic model for the newly established Merah Putih Village Cooperative.

JuKSIT is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License



1. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia memerlukan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif, partisipatif, dan berakar pada potensi lokal, khususnya di wilayah perdesaan. Dalam konteks tersebut, koperasi desa diposisikan sebagai instrumen ekonomi strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berlandaskan prinsip kebersamaan dan demokrasi ekonomi memiliki peran penting dalam membangun kemandirian ekonomi desa serta memperkuat struktur sosial-ekonomi masyarakat [1]. Meskipun demikian, peran strategis koperasi desa belum sepenuhnya berjalan optimal akibat berbagai kendala yang bersifat internal maupun eksternal.

Secara empiris, sebagian besar koperasi desa masih dihadapkan pada permasalahan klasik seperti keterbatasan permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola, serta lemahnya tata kelola organisasi. Selain itu, kemampuan koperasi dalam mengakses pasar, memanfaatkan teknologi, dan membangun jaringan usaha masih relatif terbatas [2]. Pola pengelolaan koperasi yang cenderung konvensional dan belum profesional menghambat kemampuan koperasi untuk beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Pada era transformasi digital saat ini, koperasi dituntut untuk mampu melakukan inovasi kelembagaan dan mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses bisnisnya. Tanpa upaya adaptasi yang terencana, koperasi desa berpotensi mengalami stagnasi bahkan kehilangan perannya sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menginisiasi Program Koperasi Desa Merah Putih sebagai kebijakan nasional untuk memperkuat ekonomi desa berbasis kelembagaan koperasi. Program ini dirancang untuk mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi di setiap desa dan kelurahan dengan fungsi yang lebih luas, tidak terbatas pada kegiatan simpan pinjam, tetapi juga mencakup aktivitas produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran komoditas unggulan desa. Pendekatan pengembangan koperasi berbasis potensi lokal ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi desa serta memperkuat integrasi antara ekonomi lokal dan nasional. Kebijakan tersebut sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang nasional yang menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 [3].

Lebih lanjut, penguatan koperasi desa juga menjadi bagian dari agenda prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengembangan koperasi desa merupakan instrumen penting dalam mendorong transformasi ekonomi inklusif berbasis wilayah dan pemerataan pembangunan. Kendati demikian, implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya strategi pengembangan koperasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Banyak koperasi desa yang masih beroperasi dengan sistem manajemen tradisional, belum menerapkan prinsip good cooperative governance, serta belum memanfaatkan sistem informasi digital secara optimal. Keterbatasan program peningkatan kapasitas pengelola, lemahnya mekanisme pengawasan internal, dan minimnya pendampingan profesional menyebabkan koperasi yang dibentuk cenderung bersifat administratif dan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat desa [4].

Pembangunan ekonomi desa menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung utama, terutama di wilayah perdesaan yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada aktivitas pertanian [5]. Koperasi desa dipandang sebagai lembaga ekonomi strategis yang mampu meningkatkan posisi tawar petani, memperluas akses permodalan, serta mendorong efisiensi dan nilai tambah usaha pertanian [6]. Koperasi Desa Merah Putih Parit Keladi dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan penguatan ekonomi lokal, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya optimal dalam mengembangkan sektor usaha pertanian.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih Parit Keladi masih menghadapi kesenjangan antara potensi pertanian yang besar (504 Ha lahan sawah) dengan kapasitas kelembagaan yang terbatas. Penelitian terdahulu [7,8] lebih banyak membahas koperasi desa dari aspek keuangan dan simpan pinjam, sementara kajian tentang strategi pengembangan sektor pertanian berbasis koperasi dengan integrasi aspek hukum masih sangat terbatas. Hal ini menjadi research gap yang mendorong dilakukannya penelitian ini. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas manajerial koperasi, belum terintegrasinya layanan koperasi dengan rantai nilai pertanian, serta rendahnya partisipasi anggota dalam pengembangan unit usaha produktif [7,8]. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan permasalahan penelitian ini adalah: (1) bagaimana strategi Koperasi Desa Merah Putih Parit Keladi dalam mengembangkan sektor usaha pertanian? dan (2) faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi strategi tersebut?

Kebaruhan penelitian ini terletak pada pengintegrasian aspek hukum dan tata kelola dalam kerangka analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan koperasi desa. Penelitian ini juga memberikan kontribusi berupa model strategi prioritas yang komprehensif bagi Koperasi Desa Merah Putih yang baru berdiri, yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Koperasi Merah Putih Parit Keladi, yang berada pada Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap. Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan, yaitu pada bulan Juni hingga Agustus 2025. Responden sebanyak 7 orang yang dipilih secara purposive sampling dengan kriteria memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam operasional koperasi, terdiri atas: Ketua Koperasi, Sekretaris/Bendahara, Perwakilan Dinas Pertanian, Perwakilan BPD/Pemdes, 2 orang Petani Anggota, dan 1 orang Tokoh Masyarakat/Pemuda. Pemilihan tujuh responden ini didasarkan pada pertimbangan representasi seluruh pemangku kepentingan utama dalam ekosistem koperasi desa, sehingga data yang diperoleh dapat mencerminkan perspektif yang komprehensif.

2.2. Metode Pengumpulan Data

- Kuesioner tertutup, yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel SWOT menggunakan skala Likert (1–5). Instrumen kuesioner telah divalidasi melalui expert judgement oleh dua orang akademisi di bidang manajemen koperasi dan pembangunan perdesaan. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode Cronbach's Alpha yang menghasilkan nilai $\alpha > 0,70$ untuk seluruh variabel, sehingga instrumen dinyatakan reliabel.
- Wawancara semi-terstruktur, untuk menggali informasi tambahan dari petani, tokoh kelompok tani, dan perangkat desa. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya namun tetap fleksibel untuk menggali informasi mendalam.
- Dokumentasi, untuk melengkapi data sekunder berupa dokumen koperasi, profil desa, data statistik pertanian, dan peraturan perundang-undangan terkait.

2.3. Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Penelitian ini terdiri atas empat variabel utama yang digunakan dalam analisis SWOT, yaitu:

- Kekuatan (Strengths): Faktor-faktor internal yang mendukung KDMP Parit Keladi dalam pengembangan usaha di sektor pertanian.
- Kelemahan (Weaknesses): Faktor-faktor internal yang menghambat KDMP Parit Keladi dalam pengembangan usaha di sektor pertanian.
- Peluang (Opportunities): Faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk KDMP Parit Keladi dalam pengembangan usaha di sektor pertanian.
- Ancaman (Threats): Faktor eksternal yang berisiko bagi KDMP Parit Keladi dalam pengembangan usaha di sektor pertanian.

Setiap variabel dioperasionalkan melalui indikator-indikator spesifik yang dikembangkan berdasarkan kajian teori dan hasil observasi awal, kemudian diukur dengan skala Likert 1-5 (1 = sangat rendah/sangat tidak setuju, 5 = sangat tinggi/sangat setuju).

2.4. Analisis Data

- Analisis Kuantitatif Deskriptif
Skor setiap item pada kuesioner dijumlahkan dan dihitung rata-rata dan persentase. Interpretasi skor digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap masing-masing variabel SWOT. Analisis ini menghasilkan nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi untuk setiap faktor SWOT.
- Analisis SWOT
Data hasil kuantitatif dikelompokkan ke dalam matriks SWOT, disusun kuadran strategi berdasarkan kombinasi faktor internal dan eksternal (SO, WO, ST, WT), dan dirumuskan strategi KDMP Parit Keladi dalam pengembangan usaha di sektor pertanian. Prosedur pembobotan dilakukan dengan memberikan bobot (weight) pada setiap faktor berdasarkan tingkat kepentingannya (total bobot = 1,00) dan rating (skor) berdasarkan penilaian responden terhadap kondisi aktual koperasi. Skor akhir dihitung dengan mengalikan bobot dengan rating. Proses pembobotan melibatkan seluruh responden untuk memastikan validitas hasil. Analisis ini menyajikan Rekapitulasi Skor (pembobotan dan rating) untuk mengetahui posisi strategis koperasi, serta Matriks Strategi (SO, WO, ST, WT) yang bisa dijadikan rekomendasi tindakan nyata.
Untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil analisis SWOT, dilakukan triangulasi data melalui perbandingan hasil kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, hasil pembobotan dan rating diverifikasi melalui focus group discussion (FGD) dengan responden untuk memastikan konsistensi penilaian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Koperasi Desa Merah Putih Parit Keladi dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang menjadikan keberadaan koperasi sebagai syarat mutlak pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, landasan hukum utama koperasi tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam praktiknya, kedudukan Inpres sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) bukanlah bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga kekuatan hukumnya bersifat administratif dan tidak mengikat secara umum. Oleh karena itu, langkah strategis pertama yang harus dijalankan oleh koperasi adalah segera menyelesaikan proses pengesahan badan hukum melalui pembuatan akta pendirian di hadapan notaris, yang memuat nama dan tempat kedudukan, prinsip dan landasan usaha, maksud dan tujuan, jenis keanggotaan, modal, serta susunan pengurus dan pengawas, dilanjutkan dengan pengajuan pengesahan kepada Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dinas Koperasi setempat. Legalitas badan hukum ini menjadi fondasi utama bagi koperasi untuk membangun kredibilitas, mendapatkan kepercayaan masyarakat, serta membuka akses kemitraan dan program-program pemerintah.

Isu hukum kritis lainnya yang tidak kalah penting adalah potensi tumpang tindih kelembagaan antara koperasi desa merah putih dengan BUMDes yang telah lebih dulu berdiri dan diatur secara eksplisit dalam undang-undang desa. Untuk mengantisipasi konflik kewenangan dan persaingan usaha yang tidak sehat, koperasi wajib melakukan harmonisasi dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur pembagian peran usaha secara jelas, misalnya koperasi difokuskan pada penyediaan sarana produksi pertanian dan pemasaran hasil panen, sedangkan BUMDes mengelola sektor jasa dan pariwisata desa. Langkah ini penting untuk menciptakan sinergi dan menghindari irisan program yang dapat merugikan kedua lembaga serta melemahkan otonomi desa yang telah dijamin oleh undang-undang.

Aspek hukum yang sangat krusial berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa yang akan digunakan sebagai modal awal koperasi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-9/MK/PK/2025, pembentukan koperasi desa menjadi syarat penyaluran dana desa tahap II, sehingga koperasi wajib menyiapkan akta pendirian atau bukti penyampaian dokumen ke notaris serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes. Dalam pengelolaannya, koperasi harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara ketat dengan melibatkan aparat pengawas internal seperti Inspektorat Desa dan BPD dalam setiap tahap pencairan dan penggunaan dana, serta secara berkala menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hal ini penting untuk mencegah risiko penyimpangan dan korupsi yang dapat mengancam kelangsungan hidup koperasi serta membawa konsekuensi pidana bagi pengurus.

Dari sektor usaha pertanian, koperasi memiliki peluang untuk menjadi penyalur pupuk bersubsidi yang sah dengan mendaftarkan diri sebagai titik serah penyaluran melalui sistem SIMLUHTAN dan memenuhi persyaratan kelayakan yang ditetapkan oleh PT Pupuk Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Permenat Nomor 15 Tahun 2025. Selain itu, status badan hukum koperasi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem sertifikasi kolektif melalui penerapan Internal Control System (ICS), yang memungkinkan petani anggota memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam kemitraan dengan perusahaan besar dan mengakses pasar yang lebih luas dengan jaminan kualitas produk yang terstandarisasi. Koperasi juga perlu membangun tim advokasi untuk memantau perkembangan regulasi dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi UKM serta Dinas Pertanian guna mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan intensif, sehingga koperasi mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan yang dinamis.

Secara keseluruhan, aspek hukum bukanlah sekadar formalitas administrasi, melainkan fondasi strategis bagi keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih Parit Keladi. Penguatan legalitas melalui badan hukum, harmonisasi dengan BUMDes, pengelolaan dana desa yang transparan, kepatuhan terhadap regulasi pupuk bersubsidi, serta penerapan tata kelola yang baik menjadi langkah-langkah yang saling terkait dan harus dijalankan secara konsisten. Dengan demikian, koperasi tidak hanya terlindungi dari sengketa hukum dan risiko korupsi, tetapi juga memiliki kredibilitas yang kuat untuk mengembangkan sektor usaha pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjadi motor penggerak ekonomi Desa Parit Keladi secara berkelanjutan.

Hasil pengumpulan data terkait dengan identifikasi faktor internal dan eksternal kondisi KDMP Parit Keladi di uraikan sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) Potensi Lahan Pertanian yang Dominan: Desa Parit Keladi didominasi oleh lahan pertanian, dengan luas sawah mencapai 504 Ha (sekitar 66,1%) dari total wilayah, menjadikannya lumbung padi di Kecamatan Sungai Kakap . Hal ini menjadi modal dasar yang kuat untuk pengembangan usaha pertanian koperasi.
- 2) Ketersediaan Sumber Daya Air: Desa ini dilalui oleh aliran Sub DAS Kakap yang menyediakan air sepanjang tahun, baik untuk keperluan irigasi pertanian maupun media budidaya ikan keramba .
- 3) Dukungan Kelembagaan Pertanian: Sudah terdapat kelompok tani (Poktan) seperti Bersatu Karya Tani dan Gapoktan Madiun Bersatu yang berfungsi sebagai mitra penyaluran bantuan dan informasi pertanian bagi petani setempat .
- 4) Akses terhadap Teknologi dan Inovasi: Petani di Desa Parit Keladi telah terpapar inovasi pertanian, seperti teknologi pembuatan pupuk organik berbasis biochar sekam padi dan kompos eceng gondok untuk mengatasi lahan sulfat masam, serta pengenalan konsep *digital farming* .
- 5) Adopsi Varietas Unggul: Petani setempat telah menanam varietas unggul padi (VUB) seperti Inpari 8, 9, dan IR Nutri Zinc yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian, yang berpotensi meningkatkan produktivitas .
- 6) Dukungan Regulasi dan Lembaga: Koperasi ini dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden dan merupakan syarat pencairan Dana Desa tahap dua, sehingga memiliki payung hukum dan dukungan finansial awal yang jelas .
- 7) Antusiasme dan Partisipasi Masyarakat: Pembentukan koperasi melibatkan berbagai elemen desa (tokoh masyarakat, agama, pemuda, BPD, perangkat desa), yang mencerminkan modal sosial yang baik untuk memulai usaha bersama .

b. Kelemahan (Weaknesses)

- 1) Koperasi Baru Berdiri: Koperasi ini baru dibentuk pada tahun 2025 dan belum memiliki sejarah operasional. Pengurus baru perlu membangun sistem dari nol dan menghadapi berbagai tantangan awal .
- 2) Risiko Fokus pada Simpan Pinjam: Orientasi awal koperasi adalah usaha simpan pinjam, yang berisiko mengaburkan tujuan inti pengembangan sektor pertanian jika tidak dikelola dengan baik . Ada kekhawatiran dari petani tentang jeratan utang baru .
- 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Minimnya pemahaman manajemen koperasi profesional di kalangan pengurus dan anggota dapat menjadi kendala, seperti yang dihadapi koperasi desa serupa di daerah lain . Pengurus dipilih dari unsur masyarakat yang mungkin belum berpengalaman di bisnis skala besar .

- 4) Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah: Keberadaan koperasi yang digerakkan oleh instruksi (top-down) rawan menciptakan ketergantungan pada proyek dan subsidi, sehingga jika dukungan negara melemah, koperasi bisa kesulitan .
- 5) Infrastruktur Pertanian Terbatas: Meskipun ada kegiatan, masih terdapat keluhan umum di kalangan petani tentang minimnya infrastruktur pertanian yang memadai, seperti akses irigasi yang optimal dan jalan usaha tani .
- 6) Keterbatasan Modal Awal Anggota: Iuran pokok hanya Rp200.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan dengan 40 anggota awal mungkin belum cukup untuk membiayai usaha pertanian skala besar yang membutuhkan investasi signifikan .
- 7) Potensi Konflik Internal: Belum adanya struktur koperasi yang mapan dan pengalaman dalam mengelola dana bersama dapat memicu konflik internal di kemudian hari jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel .

c. Peluang (Opportunities)

- 1) Dukungan Kebijakan Nasional: Adanya Inpres tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membuka akses pada program dan pendanaan dari pusat, seperti target penciptaan lapangan kerja dan penguatan UMKM .
- 2) Potensi Kemitraan Strategis: Peluang untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti Dinas Pertanian (pupuk, benih), Bank Indonesia (program GNPIP), perguruan tinggi (Untan untuk transfer teknologi), dan swasta .
- 3) Permintaan Pangan yang Stabil: Kebutuhan akan pangan (terutama beras dan hortikultura) yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan program-program nasional (seperti Makan Bergizi Gratis) menjadi peluang pasar yang stabil bagi hasil pertanian .
- 4) Kebutuhan akan Pupuk dan Sarana Produksi: Koperasi dapat berperan sebagai penyedia pupuk, benih, dan alat pertanian dengan harga lebih terjangkau bagi petani, memangkas rantai distribusi yang panjang dan mahal .
- 5) Pengembangan Digital Farming: Peluang untuk mengadopsi dan memperluas penggunaan teknologi digital (sensor, drone, data) untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di Desa Parit Keladi yang dinilai potensial .
- 6) Diversifikasi Usaha: Koperasi dapat mengembangkan unit usaha pertanian yang beragam, tidak hanya padi, tetapi juga sayuran hortikultura, serta budidaya perikanan (mina padi nila) yang telah ada di masyarakat .
- 7) Program Penyuluhan dan Pelatihan: Adanya program-program pendampingan dari akademisi dan pemerintah (seperti PKM Untan) dapat terus dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas petani dan pengurus koperasi.

d. Ancaman (Threats)

- 1) Fluktuasi Harga Komoditas: Harga pupuk dan hasil panen yang fluktuatif di pasar, ditambah dengan tekanan nilai tukar rupiah, dapat mengganggu kestabilan usaha tani dan keuntungan petani .
- 2) Keterbatasan Lahan dan Tantangan Lingkungan: Lahan pertanian di Parit Keladi sebagian besar adalah tanah sulfat masam, yang memiliki tingkat kesuburan rendah dan memerlukan perlakuan khusus agar produktif .
- 3) Risiko Gagal Panen: Ancaman serangan hama, penyakit tanaman, dan perubahan iklim (seperti kekeringan atau banjir) tetap menjadi risiko serius bagi usaha pertanian .
- 4) Persaingan Usaha: Koperasi yang memiliki unit usaha serba ada (sembako, simpan pinjam) berpotensi bersaing dengan usaha lokal yang sudah ada, seperti warung kelontong, BUMDes, atau rentenir, yang bisa mematikan inisiatif ekonomi warga .
- 5) Tantangan Manajemen dan Tata Kelola: Risiko penyimpangan dan kerugian uang negara cukup tinggi jika tata kelola koperasi tidak profesional dan transparan, mengingat koperasi ini mengelola dana desa yang besar .
- 6) Skeptisisme Masyarakat: Banyak petani yang "trauma" dengan program koperasi model lama (seperti KUD) yang dianggap gagal atau hanya menjadi alat penyalur pinjaman berbunga. Hal ini bisa mempengaruhi partisipasi aktif anggota .
- 7) Ketergantungan pada Rantai Pasok Global: Sistem produksi pangan masih bergantung pada input impor (pupuk, pestisida), sehingga gejolak harga global berdampak langsung pada biaya produksi petani, yang sulit dikendalikan oleh koperasi desa

Berikut adalah Analisis SWOT yang sudah disesuaikan untuk 7 orang responden (biasanya mewakili unsur: Ketua Koperasi, Sekretaris/Bendahara, Perwakilan Dinas Pertanian, Perwakilan BPD/Pemdes, 2 orang Petani Anggota, dan 1 orang Tokoh Masyarakat/Pemuda). Analisis ini menyajikan Rekapitulasi Skor (pembobotan dan rating) untuk mengetahui posisi strategis koperasi, serta Matriks Strategi (SO, WO, ST, WT) yang bisa dijadikan rekomendasi tindakan nyata.

1. Faktor Internal

Tabel 1. Faktor Internal

No	Kekuatan (Strengths)	Bobot	Rating	Skor
1	Potensi lahan pertanian luas (504 Ha)	0.18	4	0.72
2	Ketersediaan sumber daya air sepanjang tahun	0.15	3	0.45
3	Dukungan kelembagaan (Poktan & Gapoktan)	0.14	3	0.42
4	Akses teknologi & inovasi (biochar, kompos)	0.13	3	0.39
5	Adopsi varietas unggul (Inpari, IR Nutri Zinc)	0.14	3	0.42
6	Dukungan regulasi (Inpres) & Dana Desa	0.14	4	0.56
7	Antusiasme & partisipasi masyarakat	0.12	3	0.36
	Total Skor Kekuatan	1.00		3.32
No	Kelemahan (Weaknesses)	Bobot	Rating	Skor
1	Koperasi baru berdiri (2025), belum berpengalaman	0.16	2	0.32
2	Risiko fokus utama ke simpan pinjam	0.14	2	0.28
3	Keterbatasan SDM manajerial pengurus	0.16	1	0.16
4	Ketergantungan pada bantuan pemerintah	0.14	2	0.28
5	Infrastruktur pertanian (irigasi/jalan) terbatas	0.15	2	0.30
6	Keterbatasan modal awal (iuran kecil)	0.13	2	0.26
7	Potensi konflik internal akibat transparansi	0.12	2	0.24
	Total Skor Kelemahan	1.00		1.84

Skor Internal (X) = Total Kekuatan - Total Kelemahan = 3.32 - 1.84 = +1.48

2. Faktor Eksternal

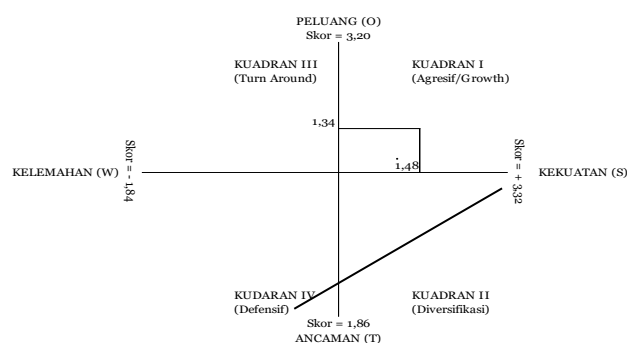
Tabel 2. Faktor Eksternal

No	Peluang (Opportunities)	Bobot	Rating	Skor
1	Dukungan kebijakan nasional (Inpres)	0.18	4	0.72
2	Kemitraan strategis (Dinas, BI, Untan, Swasta)	0.15	3	0.45
3	Permintaan pangan stabil (Program Makan Bergizi)	0.14	4	0.56
4	Koperasi sebagai penyedia pupuk/saprodi	0.15	3	0.45
5	Adopsi <i>Digital Farming</i> (teknologi sensor/drone)	0.12	2	0.24
6	Diversifikasi usaha (mina padi, hortikultura)	0.14	3	0.42
7	Program penyuluhan & pelatihan dari akademisi	0.12	3	0.36
	Total Skor Peluang	1.00		3.20
No	Ancaman (Threats)	Bobot	Rating	Skor
1	Fluktuasi harga komoditas & pupuk	0.17	2	0.34
2	Lahan sulfat masam (kesuburan rendah)	0.16	2	0.32
3	Risiko gagal panen (hama, iklim ekstrem)	0.15	2	0.30
4	Persaingan dengan usaha lokal (warung/rentenir)	0.14	2	0.28
5	Risiko penyimpangan tata kelola (korupsi)	0.14	1	0.14
6	Skeptisisme masyarakat (trauma KUD gagal)	0.12	2	0.24
7	Ketergantungan input impor (pupuk/pestisida)	0.12	2	0.24
	Total Skor Ancaman	1.00		1.86

Skor Eksternal (Y) = Total Peluang - Total Ancaman = 3.20 - 1.86 = +1.34

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa posisi strategi KDMP Parit Keladi berdasarkan hasil analisis identifikasi faktor internal dan faktor eksternal secara kuantitatif. Analisis ini akan memberikan bobot, rating dan skor dari setiap hasil identifikasi. Berdasarkan hasil olah data diketahui bahwa skor Internal (X) = +1.48 dan skor Eksternal (Y) = +1.34, maka posisi Koperasi Desa Merah Putih Parit Keladi berada di KUADRAN I (Agresif / Growth Oriented Strategy). Artinya: Koperasi memiliki kekuatan internal yang besar dan peluang eksternal yang luas. Strategi yang paling tepat adalah AGGRESSIVE (S-O Strategy), yaitu memaksimalkan seluruh kekuatan untuk merebut peluang yang ada. Posisi ini di peroleh secara kuantitatif melalui pembobotan yang dilakukan oleh respon.



Dari posisi strategi KDMP Parit Keladi di kuadran I, maka ada beberapa strategi yang dapat dilakukan KDMP Parit Keladi untuk pengembangan usaha di sektor pertanian:

- Penguatan Sumber Daya Manusia Pengurus. Keterbatasan SDM manajerial yang menjadi kelemahan utama koperasi harus segera diatasi dengan mengikutsertakan seluruh pengurus dalam pelatihan manajemen koperasi, administrasi keuangan, dan pembukuan di Dinas Koperasi dan UKM.
- Fokus pada Unit Usaha Pertanian Produktif. Koperasi harus menetapkan Unit Usaha Pertanian sebagai unit utama dengan alokasi 80% anggaran operasional, mengembangkan tiga unit prioritas yaitu penyediaan sarana produksi pertanian (saprodi), penggilingan padi, dan pemasaran hasil tani, serta menjadikan unit simpan pinjam hanya sebagai layanan pendukung dengan bunga rendah dan syarat mudah untuk menghindari ketergantungan dan trauma petani terhadap praktik rentenir.
- Optimalisasi Lahan dan Varietas Unggul. Koperasi memaksimalkan pemanfaatan lahan pertanian seluas 504 Ha dengan menerapkan pola tanam terencana dan bergilir, memfasilitasi petani dengan benih varietas unggul Inpari 8, 9, dan IR Nutri Zinc melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian, serta menyediakan pupuk organik berbasis biochar sekam padi dan kompos eceng gondok dengan harga terjangkau untuk meningkatkan produktivitas lahan.
- Diversifikasi Usaha Mina Padi dan Hortikultura. Untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi ketergantungan pada satu komoditas, koperasi mengembangkan program percontohan Mina Padi di lahan 10 Ha dengan bantuan Dinas Perikanan yang memadukan budidaya padi dan ikan nila, serta mengembangkan kebun hortikultura cabai, tomat, dan sayuran di lahan pekarangan anggota dengan sistem hidroponik sederhana.
- Pendirian Pusat Distribusi Sarana Produksi Pertanian. Koperasi mendirikan kios resmi sebagai pusat distribusi pupuk, benih, pestisida, dan alat pertanian dengan menjalin kerjasama langsung dengan PT Pupuk Indonesia dan distributor benih resmi untuk mendapatkan harga khusus, mendaftarkan diri sebagai penyalur pupuk bersubsidi melalui sistem SIMLUHTAN, serta menerapkan sistem pembayaran fleksibel baik tunai maupun pembayaran setelah panen dengan jaminan.
- Kemitraan Pemasaran dengan BULOG dan Program MBG. Koperasi menjalin kemitraan strategis dengan Perum BULOG untuk penyerapan gabah dan beras petani dengan harga stabil, serta mendaftarkan diri sebagai mitra resmi program Makan Bergizi Gratis untuk memasok beras ke program nasional, sehingga 50% hasil panen anggota dapat terserap oleh program pemerintah dengan harga yang terjangkau.
- Implementasi Digital Farming dan Sistem Informasi. Koperasi mengimplementasikan teknologi digital farming melalui kerjasama dengan Untan untuk pemasangan sensor tanah dan monitoring lahan, menggunakan drone untuk pemetaan dan pemantauan hama secara berkala, mengembangkan aplikasi atau website sederhana untuk pencatatan data anggota, stok saprodi, dan keuangan koperasi, serta membuat sistem informasi harga pasar harian untuk petani.
- Penguatan Tata Kelola dan Transparansi Keuangan. Koperasi menerapkan prinsip Good Corporate Governance dengan memisahkan kekayaan koperasi dari kekayaan pribadi pengurus, menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan secara tertib dan terdokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban, menyediakan laporan keuangan yang dapat diakses seluruh anggota, serta melibatkan BPD dan Inspektorat Desa dalam pengawasan penggunaan dana desa untuk mencegah risiko korupsi.
- Harmonisasi Kelembagaan dengan Koperasi lain yang sudah ada di Desa Parit Keladi. Koperasi melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan BPD untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi lain yang mengatur pembagian peran usaha secara jelas, misalnya koperasi fokus pada penyediaan saprodi dan pemasaran hasil panen.

- j. Pembangunan Kemitraan Multipihak. Koperasi menjalin MoU dengan berbagai pemangku kepentingan, yaitu Dinas Pertanian untuk penyediaan benih, pupuk, dan penyuluhan; Dinas Perikanan untuk program Mina Padi; Universitas Tanjungpura untuk pendampingan teknologi dan SDM; Bank Indonesia untuk akses program GNPIP; Perum BULOG untuk penyerapan hasil panen; dan PT Pupuk Indonesia untuk distribusi pupuk bersubsidi.
- k. Sosialisasi dan Pembangunan Kepercayaan Masyarakat. Koperasi melakukan sosialisasi rutin kepada petani dan masyarakat melalui pertemuan dua mingguan, menyediakan papan informasi dan laporan keuangan yang terbuka untuk umum, membentuk grup WhatsApp anggota sebagai sarana komunikasi cepat, melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan perangkat desa dalam setiap program, serta membangun sistem pengaduan untuk menampung keluhan dan saran anggota.

4. KESIMPULAN

Koperasi Desa Merah Putih Parit Keladi memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor usaha pertanian dengan memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal yang tersedia. Dengan posisi strategis di Kuadran I (Agresif), koperasi harus bergerak cepat dan agresif dengan prioritas utama pada pengesahan badan hukum, penguatan SDM, fokus usaha pertanian, dan kemitraan strategis. Apabila seluruh strategi dijalankan secara konsisten dan didukung oleh komitmen seluruh pemangku kepentingan, KDMP Parit Keladi akan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Parit Keladi secara signifikan.

Kontribusi ilmiah penelitian ini adalah pengintegrasian aspek hukum dan tata kelola dalam kerangka analisis SWOT yang selama ini masih terpisah dalam kajian koperasi desa. Penelitian ini juga memberikan model strategi prioritas yang komprehensif dan terukur bagi Koperasi Desa Merah Putih yang baru berdiri, yang dapat menjadi referensi bagi koperasi serupa di daerah lain.

Implikasi praktis penelitian ini adalah tersedianya panduan strategis bagi pengurus KDMP Parit Keladi dalam mengembangkan usaha pertanian, mulai dari penguatan kelembagaan, pengembangan unit usaha, hingga kemitraan pemasaran. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk perbaikan kebijakan pendampingan koperasi desa.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah responden yang terbatas (7 orang) dan ruang lingkup yang hanya mencakup satu koperasi desa, sehingga generalisasi hasil masih terbatas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah responden, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel yang lebih besar, serta mengkaji implementasi strategi dalam jangka waktu tertentu untuk mengukur efektivitasnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih Kepada Universitas Panca Bhakti, LPPM Universitas Panca Bhakti selaku pemberi dana pada kegiatan penelitian ini. Terima kasih dapat juga disampaikan kepada Bapak Sutrisno selaku Ketua KDMP Parit Keladi beserta Pengurusan KDMP Parit Keladi yang berkenan dan membantu terlaksananya penelitian ini.

REFERENCES

- [1] Hendar, & Kusnadi. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI; 2018.
- [2] Suharto, E. *Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama; 2022.
- [3] Bappenas. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas; 2024.
- [4] Raharjo, S.T., & Priyono, B. "Tantangan Implementasi Koperasi Desa di Era Digital." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2023; 15(2): 145-160.
- [5] Mubyarto. *Pembangunan Pertanian dan Perdesaan*. Yogyakarta: Aditya Media; 2020.
- [6] Salim, A. "Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Petani." *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 2022; 10(1): 78-92. Putri, R.A., & Suryana, A. "Analisis Keberlanjutan Koperasi Desa di Indonesia." *Jurnal Manajemen Koperasi*, 2023; 8(2): 210-225.
- [7] Hasanuddin, M. "Strategi Pengembangan Koperasi Pertanian Berbasis Potensi Lokal." *Jurnal Ekonomi Pertanian*, 2024; 12(1): 34-50.
- [8] Rangkuti, F. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2019.
- [9] Widodo, S., & Kusnadi, N. "Evaluasi Kinerja Koperasi Desa di Jawa Tengah." *Jurnal Koperasi dan UKM*, 2023; 7(3): 180-195.
- [10] Nugroho, B.A. "Strategi Pengembangan Koperasi Desa Melalui Pendekatan Partisipatif." *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 2022; 9(2): 112-128.
- [11] Setiawan, A. "Pengaruh Kapasitas SDM terhadap Kinerja Koperasi." *Jurnal Manajemen*, 2023; 11(4): 245-260.

- [12] World Bank. *Agricultural Cooperatives and Rural Development*. Washington DC: World Bank Publications; 2022.
- [13] Irawan, B. "Pola Tanam Terpadu untuk Meningkatkan Produktivitas Lahan." *Jurnal Pertanian Terpadu*, 2024; 6(1): 56-7.
- [14] Suryana, A., & Sudaryanto, T. "Diversifikasi Usaha Tani dan Ketahanan Ekonomi Petani." *Jurnal Agro Ekonomi*, 2023; 41(2): 178-195.
- [15] Nasution, M. "Efisiensi Rantai Distribusi Saprodi melalui Koperasi Pertanian." *Jurnal Agribisnis*, 2024; 13(1): 89-104.
- [16] *Laporan Tahunan Perum BULOG 2024*. Jakarta: Perum BULOG; 2024.
- [17] FAO. *Digital Agriculture and Rural Development*. Rome: Food and Agriculture Organization; 2023.
- [18] Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset; 2021.
- [19] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara; 2014.
- [20] Kementerian Koperasi dan UKM. *Panduan Kemitraan Koperasi Desa*. Jakarta: Kemenkop UKM; 2024.
- [21] Fukuyama, F. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press; 2020.